



BAB 4

ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN INDEMNITAS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM DAGANG DAN APLIKASI REINSTATEMENT VALUE CLAUSE DALAM POLIS ASURANSI PROPERTY ALL RISK- STANDAR MUNICH RE DALAM PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE

4.1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan dan Lembaga Arbitrase

4.1.1. Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara 127/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 282/PDT/2006/PT.DKI antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk.

PT. Apac Inti Corpora adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi Central Asia selaku *lead insurer* beserta asuransi lainnya sebagai *co-insurer* untuk jaminan bangunan dan mesin-mesin pabrik. Objek asuransi tersebut dicover dengan Polis *Industrial All Risk* dan *Machinery Breakdown* yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Desember 2000 sampai dengan 13 Desember 2001.

Pada tanggal 30 Juli 2001 jam 06. 15 WIB telah terjadi kebakaran atas obyek yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh terjadinya hubungan arus pendek listrik dari mesin. Atas kejadian tersebut PT. Apac Inti Corpora mengajukan klaim melalui broker asuransinya kepada PT. Asuransi Central Asia selaku penanggung utama dengan membuat laporan peristiwa kebakaran dan laporan polisi.

PT. Asuransi Central Asia selaku *lead insurer* kemudian menunjuk *Loss Adjuster* untuk menaksir besarnya kerugian kebakaran dan setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi *loss adjuster* mengeluarkan PLA (*Preliminary Loss Advice*) atau hasil nilai kerugian sementara sebesar USD 2.446.516,46 (*Reinstatement*). Pada bulan Pebruari 2002 PT. Asuransi Central Asia dkk membayar *interim payment* sebesar USD 1.000.000,- kepada PT. Apac Inti Corpora.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah PT. Asuransi Central Asia dkk menilai PT. Apac Inti Corpora telah gagal melakukan pemulihan kembali atau *reinstatement* sehingga pembayaran klaim diperhitungkan secara *indemnity* menjadi sebesar USD. 1.571.617,59. PT. Apac Inti Corpora merasa keberatan dengan pembayaran secara *indemnity* dan karena tidak menemukan solusi permasalahan maka PT. Apac Inti Corpora mengajukan gugatan *wanprestasi* kepada PT. ACA dkk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan PT. Apac Inti Corpora

PT. Apac Inti Corpora (“Penggugat”) mengajukan gugatan *wanprestasi* kepada PT. Asuransi Central Asia beserta asuransi lainnya (“Para Tergugat”) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendasarkan hal-hal sebagai berikut :

Penggugat meminta Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi yang dihitung berdasarkan biaya pembangunan kembali atau *reinstatement*. Penggugat mendasarkan penggantian secara *reinstatement* sesuai klausul *Replacement Value Clause* yang tercantum di pasal 26 dalam polis ini menyatakan sebagai berikut :

”Dengan ini dinyatakan dan disetujui, bahwa apabila harta benda yang dipertanggungjawabkan hancur atau rusak, dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah bangunan dan atau mesin – mesin dari pada polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas daripada harta benda yang dipertanggungjawabkan ketika masih baru, dengan tunduk pada persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan – ketentuan serta persyaratan polis, kecuali dinyatakan lain “

Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menyepakati pembayaran klaim secara *reinstatement* sebagaimana ditegaskan kembali dalam pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2002 dimana pembayaran *final payment* akan direalisasikan selambat-lambatnya tanggal 06 September 2002, namun kemudian ternyata Para Tergugat tiba-tiba secara sepihak telah melanggar pernyataannya sendiri dengan menyatakan bahwa keputusan pembayaran final klaim asuransi dari Penggugat harus dilakukan secara *indemnity* sebesar USD 1.571.617,69

Penggugat mendalilkan karena telah dibayarnya *interim payment* sebesar USD 1.000.000,- maka terbukti Para Tergugat telah

setuju dan mengakui jumlah total klaim secara *reinstatement* sebesar USD 2.446.516,46

Menurut Penggugat, Para Tergugat berdalih bahwa pembayaran klaim secara *reinstatement* diganti secara *indemnity*, padahal tidak ada dasar hukumnya dan juga tidak disepakati oleh Penggugat, hanya membayar sisa klaim USD 587.714,51 dari yang seharusnya sebesar USD 1.446.516,46. Dengan demikian, maka Para Tergugat masih belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sehingga masih menyisakan tunggakan pembayaran klaim secara *reinstatement* USD 863.801,95

Atas somasi Penggugat kemudian Para Tergugat membawa permasalahan perbedaan pendapat mengenai masalah besarnya jumlah klaim yang harus dibayarkan ke jalur arbitrase.

Menurut Penggugat dalil para Tergugat dalam suratnya perihal arbitrase adalah tidak benar karena pada intinya yang jadi permasalahan bukanlah mengenai adanya perbedaan pendapat antara penggugat sebagai tertanggung dan para tergugat sebagai penanggung mengenai jumlah pembayaran klaim yang ditagihkan, melainkan dalam hal ini para tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran klaim secara *reinstatement* sebagaimana ditentukan dalam polis. Sehingga tidak ada dasar hukum bagi para tergugat untuk mengajukan permasalahan tagihan klaim dari penggugat kepada lembaga arbitrase.

Berdasarkan ketentuan khusus pembayaran klaim secara *reinstatement* atau *replacement* sebagaimana tercantum pada polis, telah disepakati ditetapkannya jangka waktu prosedur pelaksanaan *reinstatement* atau *replacement* yang harus dilakukan oleh Penggugat selaku tertanggung. Ketentuan 26.I Polis asuransi *property all risk – standard munich re* menyatakan sebagai berikut :

“Pekerjaan menempatkan kembali atau membangun kembali (yang dapat dilakukan terhadap lokasi lain dan dengan cara apapun yang sesuai dengan keperluan tertanggung dengan ketentuan tanggungjawab penanggung tidak dinaikkan sebagai akibatnya) harus dimulai dan dijalankan dengan segera dan bagaimapapun juga harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah kehancuran atau kerusakan atau dalam waktu lebih lanjut yang sebagaimana Penanggung dapat diijinkan (dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) secara tertulis apabila tidak maka tidak diperkenankan untuk memberikan pembayaran apapun yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan polis tersebut apabila memorandum ini tidak disertakan di dalamnya”

Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pelaksanaan pembangunan kembali (*reinstatement*) obyek yang terkena peristiwa, tertanggung harus melakukan dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan dari waktu terjadinya kebakaran tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan khusus penggantian klaim secara *reinstatement* yang dibatasi dalam jangka waktu 12 bulan, penggugat mendalilkan telah melakukan upaya-upaya awal yaitu menghubungi dan mendatangkan pihak Picanol selaku principal yang memproduksi mesin-mesin pabrik penggugat yang terbakar. Penggugat dengan Picanol telah melakukan negosiasi kontrak untuk pembelian dan perbaikan mesin-mesin dalam rangka *reinstatement* pabrik milik penggugat. Dengan demikian penggugat telah melakukan upaya *reinstatement* jauh hari sebelum habisnya jangka waktu kesempatan *reinstatement* pada tanggal 31 juli 2002 yaitu 12 bulan sejak tanggal kebakaran pabrik yaitu tanggal 31 juli 2001.

Penggugat mendalilkan sesuai ketentuan diatas, tidak satupun terdapat pengaturan yang menyatakan atau menyepakati bahwa apabila terdapat keterlambatan *reinstatement* maka cara penggantian kerugian yang dilakukan berubah menjadi secara *indemnity*. Berdasarkan ketentuan *reinstatement* yang dinyatakan secara tegas adalah, ketentuan penggantian kerugian secara pembangunan kembali

(*reinstatement*) akan menjadi tidak mengikat atau tidak berlaku apabila:

- Pihak Tertanggung (Penggugat), dalam waktu 6 bulan setelah tanggal kerusakan, gagal untuk mengisyaratkan maksudnya untuk mengganti atau membangun kembali property yang telah rusak atau musnah tersebut;
- Pihak Tertanggung (Penggugat) tidak berkeinginan untuk mengganti atau membangun kembali properti yang rusak atau musnah pada tempat yang sama atau tempat lain

Bahwa disebabkan hampir habisnya batas waktu pelaksanaan *reinstatement*, maka pada tanggal 19 Juli 2002, Penggugat melalui broker asuransinya telah mengajukan permohonan perpanjangan atas *reinstatement* atau *replacement* sampai dengan bulan Januari 2003. Namun demikian, Para Tergugat berkelit dengan menyatakan tidak pernah menerima fax mengenai permohonan perpanjangan atas *reinstatement*, malah pada tanggal 31 Juli 2002, para tergugat secara sepihak tanpa ada dasar hukum yang jelas meminta kepada *loss adjuster* untuk melakukan penilaian ganti kerugian secara *indemnity*.

Bantahan Para Tergugat atas gugatan Penggugat

Kemudian sebelum Para Tergugat sebelum mengajukan jawabannya terhadap gugatan dalam pokok perkara, para tergugat memberikan eksepsi kompetensi absolut bahwa selanjutnya dalam upaya melakukan pembayaran klaim dari penanggung kepada tertanggung terdapat ketidaksepakatan (konflik) tentang apakah tagihan klaim tersebut akan dibayarkan secara *indemnity* ataukah secara *reinstatement*, dimana terhadap perbedaan kedua mekanisme pembayaran klaim tersebut akan sangat mempengaruhi jumlah yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 *Industrial All Risks Policy* yang berjudul *arbitration* berbunyi sebagai berikut :

“Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan polis ini (sebaliknya tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap penanggung”.

Maka berdasarkan keterangan tersebut sangat jelas dan tegas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara diatas.

Kemudian bantahan yang diberikan Para Tergugat dalam pokok perkara sebagai berikut :

Para Tergugat membantah dengan menggunakan pasal mengenai *reinstatement value clause* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Para Tergugat memang menunjuk *loss adjuster* yang kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan sementara nilai kerugian yang diperhitungkan dengan pola penggantian secara *reinstatement* dan juga merekomendasikan jika tertanggung dalam hal ini penggugat tidak melakukan pembangunan kembali, maka penyelesaian klaim ini harus didasarkan pada pola *indemnity*

Pada dasarnya pola penggantian kerugian secara *reinstatement* adalah suatu penggantian kerugian dimana jumlah yang akan dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung didasarkan pada

jumlah yang telah dikeluarkan oleh tertanggung dalam hal ini penggugat untuk mengembalikan objek pertanggungan ke dalam keadaan seperti semula. Dengan kata lain Tertanggung (Penggugat) haruslah terlebih dahulu menyelesaikan penggantian atau pengembalian objek pertanggungan secara penuh seperti dalam keadaan semula dengan biaya tertanggung, baru setelah itu tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung dalam mengganti dan mengembalikan objek pertanggungan kedalam keadaan seperti semula.

Para tergugat mendalilkan Penggugat telah gagal melakukan *reinstatement* karena baru melakukan pembayaran 20% dari nilai kontrak kepada Picanol sebagai pihak yang memproduksi mesin-mesin pabrik. Sehingga hal tersebut yang membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu melaksanakan *reinstatement* dalam jangka waktu yang telah dalam ketentuan *reinstatement value clause* yaitu 12 (dua belas) bulan. Para tergugat sudah memberikan pemberitahuan sebanyak 2 kali kepada Penggugat melalui broker asuransi untuk melaksanakan haknya terhadap pola penggantian kerugian secara *reinstatement* namun tidak ada tanggapan oleh Penggugat.

Dikarenakan kegagalan Penggugat melakukan *reinstatement* maka *loss adjuster* melakukan penaksiran perhitungan penghitungan kerugian atas dasar *indemnity* dengan mengeluarkan *Amendment To Final Report* sehingga total kewajiban para tergugat sebagai penanggung sebesar USD 577.617,59 Penggantian kerugian yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sangat wajar dan beralasan, hal ini mengingat bahwa prinsip dasar dari asuransi adalah indemnitas yaitu penanggung hanya akan memberikan ganti rugi berupa pengembalian posisi keuangan tertanggung sesaat sebelum kejadian dengan membandingkan harga sesaat setelah terjadinya kerugian/kerusakan dengan diperhitungkan unsur depresiasi teknis dan

betterment tanpa ditambah unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 246 jo 253 KUHD.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam eksepsi Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 10 Perjanjian Polis Asuransi pada pokoknya dinyatakan :

“Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan polis ini (sebaliknya tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap penanggung”

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 perjanjian polis asuransi pada pokoknya dinyatakan:

“Dengan ini dinyatakan dan disetujui, bahwa apabila harta benda yang dipertanggungkan hancur atau rusak, dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah bangunan dan atau mesin – mesin dari pada polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas daripada harta benda yang dipertanggungkan ketika masih baru, dengan tunduk pada persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan – ketentuan serta persyaratan polis, kecuali dinyatakan lain “

Kedua ketentuan tersebut telah menjadi jelas bahwa yang diatur dalam ketentuan pasal 10 adalah tentang hal apabila terjadi perbedaan atas jumlah yang dibayarkan secara *indemnity* saja, sedangkan yang diatur dalam pasal 26 (*reinstatement value clause*) adalah tentang penggantian kembali (*replacement*) atau pembangunan kembali obyek pertanggungan secara *reinstatement*.

Setelah mempelajari secara seksama surat gugatan, ternyata inti pokoknya didalilkan penggugat adalah bahwa terhadap obyek pertanggungan telah terjadi kebakaran, selanjutnya penggugat selaku tertanggung telah mengajukan klaim kepada para tergugat selaku penanggung, dan atas klaim tersebut para tergugat telah tidak melakukan pembayaran final klaim kepada penggugat guna memenuhi kewajibannya dengan pembangunan/pergantian kembali. Sehingga para tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Dikarenakan dari materi gugatan tersebut adalah yang tuntutan penggugat karena adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan para tergugat karena tidak melakukan pemenuhan kewajiban dengan cara pembangunan kembali/pergantian kembali, bukan masalah apabila terjadi perbedaan atas jumlah yang harus dibayarkan atas polis, maka menjadi jelas bahwa perselisihan atau dasar dilakukan gugatan adalah didasarkan pada ketentuan pasal 26 (klausul *reinstatement value clause*) perjanjian polis asuransi, bukan mendasarkan kepada ketentuan pasal 10 perjanjian polis asuransi.

Atas pertimbangan hakim mengenai kompetensi absolute maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pemeriksa Perkara Perkara No 127/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst memutuskan Putusan Sela sebagai berikut:

- a. Menolak Eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Para Tergugat

- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa atas Putusan Sela tersebut diatas, para tergugat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan Pertimbangan Hukum dalam eksepsi yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut :

Pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri tentang pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi menyangkut kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili.

Kemudian pertimbangan hakim dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

Dari perselisihan hukum yang terjadi maka yang harus diselesaikan adalah: Apakah berkaitan dengan klaim Penggugat harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa pembangunan kembali (*reinstatement*) ataukah penggantian kerugian secara *indemnity*.

Sesuai bukti berupa polis asuransi *industrial all risk* mengenai ketentuan untuk melakukan klaim penggantian telah diatur secara tegas berdasarkan Pasal 26 atau klausul *reinstatement value clause*.

Kemudian karena telah terbukti Penggugat telah melaksanakan prosedur klaim sebagaimana ditentukan dalam pasal mengenai *claim procedure* yaitu sejak awal terjadinya kebakaran Penggugat telah berkeinginan untuk dilakukannya *reinstatement*. Kemudian *loss adjuster* mengeluarkan PLA yaitu pembayaran klaim dilakukan dengan dasar *reinstatement* sebesar USD 2.446.516,46 dan atas rekomendasi *loss adjuster* para tergugat telah mengakui dan

menyetujui yaitu dengan merealisasikan pembayaran *interim payment* sebagai uang muka secara *reinstatement* sebesar USD 1.000.000,-

Atas dasar kesepakatan Para Tergugat berkaitan dengan klaim yang diminta oleh Penggugat tersebut dengan adanya surat dari broker asuransi terbukti bahwa *final payment* akan dibayar paling lambat pada tanggal 06 september 2002.

Dikarenakan telah lewatnya waktu 12 bulan Penggugat belum juga melakukan *reinstatement* dikarenakan Para tergugat baru mengadakan pertemuan tanggal 20 september 2001 selain itu berdasarkan bukti bahwa Para Tergugat membayar uang muka kepada Penggugat pada bulan Pebruari 2002. Lewatnya waktu 12 bulan dikarenakan kelalaian Para Tergugat dan ketentuan 12 bulan yang didasarkan oleh Para Tergugat harus dikesampingkan dan berikut juga alasan bahwa penggugat tidak sanggup membangun kembali obyek pertanggung jawaban karena menurut majelis ketentuan tersebut adalah dalam hal klaim tersebut permintaan pembayarannya diatas jumlah yang harus dibayar berdasar polis.

Ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran *final payment* pada tanggal 06 september 2002 Para Tergugat tidak melakukan pelunasan sisa kewajiban dan hanya melakukan pembayaran secara *indemnity*, padahal seharusnya masih ada sisa kewajiban *final payment* sebesar USD 863.801,95 maka perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan *wanprestasi*.

Atas pertimbangan hakim dalam pokok perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pemeriksa Perkara Perkara No 127/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst memutuskan Putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:

- a. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.

- b. Menyatakan pembayaran klaim terhadap kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2001 di pabrik Penggugat dilakukan secara pembangunan kembali (*reinstatement*).
- c. Menghukum para tergugat untuk melakukan ganti rugi klaim secara *reinstatement* dengan membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas sisa pembayaran *final payment* sebesar USD 863,801.95 sesuai dengan porsi pertanggunganaan masing-masing.

Bahwa atas Putusan dalam pokok perkara tersebut diatas, para tergugat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4.1.2. Kasus posisi Putusan Majelis Arbitrase Ad- Hoc perkara PT. Jakarta Steel Megah Utama selaku pemohon dengan PT. Asuransi Sinar Mas dkk selaku para termohon.

Dalam kasus ini PT. Jakarta Steel Megah Utama selaku tertanggung menjadi pemohon untuk penyelesaian perselisihan melalui Majelis Arbitrase *Ad-hoc* berdasarkan *property all risk insurance policy* pasal 10 yang pada intinya jika terjadi perselisihan klaim akan diselesaikan melalui arbitrase sehingga tidak mengada-ada jika permasalahan ini kami ajukan kepada Majelis Arbitrase untuk diputuskan.

Pada tanggal 15 April 2005 pukul 08.25 terjadi kerusakan pada transformer furnace 10000 KVA merk kitashiba 20 KV-120 V, yang merupakan obyek yang diasuransikan.

Karena kejadian tersebut tertanggung mengajukan klaim atas kerusakan Transformer Furnace 1000 KVA merk Kitashiba 20 KV-210 V sebesar USD 155.000 kepada PT. Asuransi Sinar Mas dkk selaku para penanggung. Pada tanggal 10 Mei 2005 PT. Unindo mengajukan penawaran untuk biaya perbaikan dengan tap changer sebesar USD 155.000,00 namun penanggung menyatakan hanya bersedia memberikan ganti kerugian sebesar USD 83.989,50 dengan alasan ada penawaran biaya perbaikan dari PT. Mesindo lebih kecil.

Pada tanggal 11 April 2006, PT. Pauwels Trafo Asia mengajukan penawaran untuk biaya perbaikan dengan lingkup pekerjaan sama dengan PT. UNINDO sebesar USD 183.000

Dengan adanya perbedaan perhitungan dan atau pertimbangan tentang nilai pertanggungjawaban atas biaya perbaikan transformer telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak membawa hasil sehingga permohonan arbitrase diajukan.

Kemudian dilakukan resurvey oleh *adjuster* namun tidak ditemukan adanya bukti baru/ informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menaikkan nilai penawaran ganti kerugian.

Kemudian tanggapan para termohon atas permohonan pemohon tersebut yaitu :

Mengenai alasan penyelesaian perselisihan nilai klaim melalui arbitrase *ad-hoc*, majelis arbitrase *ad-hoc* menyatakan :

- a. Bahwa pada dasarnya para termohon mengakui dalil dari pemohon, yang intinya dan atau pokoknya menyatakan bahwa antara pemohon dan PT. Asuransi Sinar Mas dkk selaku para termohon telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mengenai nilai klaim asuransi berdasarkan polis, melalui majelis arbitrase *ad-hoc*

b. Bahwa pemohon dan para termohon juga telah sepakat dalam penyelesaian sengketa nilai klaim dan atau perselisihan melalui Majelis Arbitrase *Ad-hoc* ini, adalah merupakan upaya hukum pertama dan terakhir, dan atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Secara hukum bukan kewajiban hukum dari termohon untuk menerima penawaran dari PT. Unindo dan atau mengganti dan atau membayar klaim sebesar penawaran yang diberikan oleh PT. Unindo, oleh karena berdasarkan data dan fakta yang diberikan oleh PT. Bahtera Arthaguna Parama selaku *adjuster* masih ada penawaran perbaikan dari perusahaan lainnya atas pekerjaan yang sama dengan harga penawaran di bawah harga penawaran PT. Unindo.

Menurut para termohon, pokok permasalahan dari sengketa bukanlah mengenai perbedaan perhitungan dan atau nilai pertanggung jawaban, akan tetapi adalah oleh karena pemohon telah meminta perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim lebih besar dari nilai klaim yang sebenarnya sebagaimana yang telah dinilai oleh *loss adjuster*, dan atau nilai yang diminta pemohon melebihi nilai yang seharusnya yang menjadi tanggung jawab para termohon. Sementara ada nilai biaya perbaikan yang lebih wajar dan atau lebih rendah diberikan oleh perusahaan lainnya terhadap jasa yang sama.

Berdasarkan perjanjian asuransi dan atau polis asuransi yang telah diperjanjikan antara pemohon dan para termohon jelas telah disepakati bahwa nilai klaim tersebut akan dinilai *loss adjuster* dan nilai yang menjadi tanggung jawab dari para termohon adalah berdasarkan nilai sebenarnya yang telah diberikan *loss adjuster* dan ketentuan ini telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian dan atau polis asuransi.

Kemudian Majelis Arbitrase *Ad-hoc* memberikan pertimbangan hukumnya yaitu :

Antara pemohon dan para termohon telah terjadi sengketa karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para termohon kepada pemohon dan karenanya penyelesaian melalui arbitrase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 Polis *property all risk*.

Loss adjuster dalam memberikan perhitungan ganti rugi kepada para termohon memakai harga penawaran yang diberikan PT. Mesindo berdasarkan harga terendah dari 3 perusahaan sejenis dan penawaran yang diberikan PT. Mesindo tanpa melakukan survey ke lokasi dimana transformer tersebut rusak.

Oleh karena itu Putusan Arbitrase *ad-hoc* memutuskan mengabulkan permohonan pemohon sebesar USD 149.150 (*net of deductible*).

4.2. Penerapan Doktrin Indemnitas yang diatur dalam KUHD dalam Penetapan dan Penyelesaian Besaran Ganti Rugi menurut Polis Asuransi *Property All Risk – Standard Munich Re*

Pada hakekatnya semua asuransi kerugian mempergunakan doktrin indemnitas sebagai dasar penentuan ganti rugi klaim yang akan dibayarkan kepada tertanggung. Doktrin indemnitas itu sendiri diatur dalam KUHD yang pada intinya mengembalikan kedudukan finansial tertanggung kepada keadaan semula sesaat sebelum terjadi kerugian.

Secara praktek penerapan doktrin indemnitas hanya dapat dilihat dari kasus – kasus klaim yang terjadi pada asuransi kerugian khususnya pada asuransi kebakaran dan pengembangan dari asuransi kebakaran. Polis asuransi *property all risk standard munich-re* adalah salah satu polis pengembangan asuransi kebakaran. Polis asuransi *property all risks standard munich re* ini digunakan secara luas oleh perusahaan – perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dengan memperkenalkan kelebihan jaminannya yaitu *Reinstatement Value Clause*.

Perlu diperhatikan juga bahwa pembayaran ganti rugi klaim dengan menggunakan doktrin indemnitas dan menggunakan *reinstatement value*

clause menghasilkan jumlah penggantian yang berbeda. Masyarakat pada umumnya tidak pernah atau tidak menyadari bahwa setiap polis mempunyai ketentuan-ketentuan untuk melakukan penetapan ganti rugi. Adapun penjelasan yang mudah dimengerti mengenai doktrin indemnitas dan *reinstatement value clause* yang terlekat pada semua Polis Asuransi *property all risk – standard munich re* adalah sebagai berikut :

Dengan melekatkan *reinstatement value clause* tertanggung berhak atas ganti rugi harga baru (*new replacement value*) atas harta benda yang mengalami kerugian atau kerusakan tanpa potongan depresiasi atau penyusutan dengan syarat bahwa tertanggung harus terlebih dahulu melakukan pemulihan (pembangunan kembali) dalam kurang waktu yang telah ditentukan.

Perusahaan asuransi masih menerapkan doktrin indemnitas karena merupakan prinsip dasar asuransi dimana tertanggung tidak boleh menerima keuntungan dari klaim yang dideritanya, termasuk tidak boleh menerima keuntungan atas manfaat “baru” atas harta benda yang sudah “lama” oleh karenanya diberlakukan potongan “depresiasi” atau “penyusutan”

“...*exact financial compensation sufficient to place the insured in the same financial position after a loss as he enjoyed immediately before it occurred.*”¹⁵⁴

“depresiasi” atau “penyusutan” adalah metode yang digunakan untuk menilai keadaan atau Harga Sebenarnya dari suatu harta benda pada saat terjadi kerugian atau kerusakan.

Harga sebenarnya (*Value at Risk*) = Harga baru (*New Replacement Value*) dikurangi Penyusutan (depresiasi).

Besarnya depresiasi yang dikenakan tergantung “*life time*” dari harta benda tersebut, dan metode depresiasi yang digunakan. Gedung misalnya mempunyai *life time* 50 s/d 100 tahun sehingga dikenakan depresiasi atau penyusutan sebesar 2% per tahun untuk gedung (bangunan) atau 1% per tahun untuk *high rise building*, untuk *furniture* dan peralatan elektronik

¹⁵⁴ Imam Musjab, Indemnity VS Reinstatement, <<http://www.ahliasuransi.com>>, diakses tanggal 11 Februari 2009

tingkat depresiasi bisa mencapai 5% s/d 10% per tahun sedangkan untuk mesin-mesin bisa mencapai 5% per tahun.

Ilustrasi perhitungan klaim: *Indemnity vs Reinstatement* sebagai berikut :

Skenario: Tn A mengasuransikan rumahnya sebesar Rp 1,000,000,000. Rumah (Gedung) yang dibangun 5 tahun lalu itu mengalami kebakaran dan merusak bagian atap, lantai tiga dan sebagian lantai dua sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 500,000,000

Perhitungan Klaim	<i>Indemnity</i>	<i>Reinstatement</i>
Kerugian	Rp 500,000,000	Rp500,000,000
Depresiasi 2% x 5 tahun = 10%	Rp (50,000,000)	nil
Deductible (potongan klaim)	Nil	nil
Jumlah Ganti rugi	Rp 450,000,000	Rp500,000,000

Mengenai penerapan doktrin *indemnitas* dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* dikaitkan dengan kasus posisi diatas yaitu dalam gugatan penggugat yang tidak lain dari tertanggung bahwa dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* menyatakan bahwa Para Tergugat berdalih bahwa sistem pembayaran klaim secara *reinstatement* diganti menjadi secara *indemnity*, padahal tidak satupun ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur adanya pembayaran klaim secara *indemnity*. Kemudian dalam gugatannya juga Penggugat menyatakan bahwa dari ketentuan *reinstatement*, tidak satupun terdapat pengaturan yang menyatakan atau menyepakati bahwa apabila terdapat keterlambatan *reinstatement* maka cara penggantian kerugian yang dilakukan secara *indemnity*. Berdasarkan ketentuan *reinstatement* yang dinyatakan secara tegas adalah, ketentuan penggantian kerugian secara pembangunan kembali (*reinstatement*) akan menjadi tidak mengikat atau tidak berlaku apabila :

- Pihak Tertanggung (Penggugat), dalam waktu 6 bulan setelah tanggal kerusakan, gagal untuk mengisyaratkan maksudnya untuk mengganti atau membangun kembali property yang telah rusak atau musnah tersebut;

- Pihak Tertanggung (Penggugat) tidak berkeinginan untuk mengganti atau membangun kembali properti yang rusak atau musnah pada tempat yang sama atau tempat lain

Untuk membahas kasus posisi diatas sebelumnya dapat dilihat lebih terdahulu pada preambull polis asuransi *property all risk – standard munich re* yang tercantum sebagai berikut :

“Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada

PT.

(yang selanjutnya disebut “Penanggung”) suatu permohonan tertulis dengan melengkapi Kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya, maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau diendos padanya Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.”

Dalam preambull polis asuransi *property all risk – standard munich re* sudah jelas menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku dalam polis ini adalah semua yang terdapat dalam polis baik dalam ikhtisar, syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau *endorsement* dan tidak terbatas klausul – klausul yang terdapat dalam polis ini termasuk klausul *reinstatement value clause*.

Sudah jelas bahwa polis asuransi *property all risk – standard munich re* menggunakan dasar penyelesaian kerugian “*shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged*”. Yang kemudian diperjelas lanjut dengan pencatuman klausul *reinstatement value clause* yang berbunyi

“Dengan ini dinyatakan dan disetujui, bahwa apabila harta benda yang dipertanggungkan hancur atau rusak, dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah bangunan dan atau mesin – mesin dari

pada polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas daripada harta benda yang dipertanggungjawabkan ketika masih baru, dengan tunduk pada persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan – ketentuan serta persyaratan polis, kecuali dinyatakan lain”

Namun untuk memperhitungkan ganti rugi secara *reinstatement* terdapat ketentuan – ketentuan yang harus dilakukan maupun ketentuan-ketentuan khusus agar penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi diperhitungkan secara *reinstatement* yang salah satunya berbunyi

”Ketentuan Khusus:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.”

Yang kemudian dalam salah satu persyaratan khusus *reinstatement value clause* berbunyi :

”Penggantian secara *reinstatement* tidak berlaku :

- a. Bila tertanggung tidak memberitahukan kepada penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya kerugian atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang telah disetujui secara tertulis oleh penanggung yang menunjukkan bahwa tertanggung ingin melakukan proses *reinstatement* terhadap obyek pertanggungan yang mengalami kerugian.

Tertanggung tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.”

Dalam ketentuan khusus dasar penyelesaian ganti rugi yang dimaksud diatas bahwa secara eksplisit bahwa polis asuransi *property all risk – standard munich re* menerapkan doktrin *indemnitas* yaitu bahwa bila *reinstatement* belum terlaksana maka perhitungan ganti rugi didasarkan sesaat sebelum kerugian terjadi dengan menggunakan unsur depresiasi berdasarkan usia pemakaian dan kondisi dari obyek asuransi yang mengalami kerugian tersebut. Disini sudah sangat jelas bahwa doktrin *indemnitas* digunakan dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re*.

Dalam prakteknya penawaran ganti rugi kepada tertanggung akan memberikan dua mekanisme perhitungan ganti rugi secara *indemnity* dan *reinstatement*. Bila tertanggung tidak dapat melaksanakan *reinstatement* sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam polis maka penanggung yaitu perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian secara *indemnity*.

Dengan demikian penerapan doktrin *indemnitas* mulai berlaku bila tertanggung tidak dapat melaksanakan *reinstatement* sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur polis atau atas keinginan tertanggung sendiri untuk tidak melaksanakan *reinstatement* dan menerima penggantian secara *indemnity*.

4.3. Pertimbangan hukum dari hakim dan arbiter dalam putusan pengadilan dan putusan arbitrase perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian *indemnity* yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian *reinstatement* yang terdapat dalam polis asuransi *property all risk standard munich re*.

Bahwa pertimbangan hakim atas mekanisme penggantian kerugian dengan menggunakan *indemnity* dan *reinstatement*. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan memberikan pertimbangan berdasarkan klausul *reinstatement value clause* yang menyatakan bahwa penggantian kembali (*replacement*) atau pembangunan kembali obyek pertanggungan

secara *reinstatement* dan sesuai kesepakatan antara Para Tergugat telah menyepakati pembayaran klaim secara *reinstatement* sebagaimana ditegaskan kembali dalam pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2002 dimana pembayaran *final payment* akan direalisasikan selambat-lambatnya tanggal 06 September 2002.

Pertama- tama atas pertimbangan hakim tersebut, penulis terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Polis Asuransi *property all risk – standard munich re* terlebih dahulu yaitu

“Pekerjaan menempatkan kembali atau membangun kembali (yang dapat dilakukan terhadap lokasi lain dan dengan cara apapun yang sesuai dengan keperluan tertanggung dengan ketentuan tanggungjawab penanggung tidak dinaikkan sebagai akibatnya) harus dimulai dan dijalankan dengan segera dan bagaimapapun juga harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah kehancuran atau kerusakan atau dalam waktu lebih lanjut yang sebagaimana Penanggung dapat diijinkan (dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) secara tertulis apabila tidak maka tidak diperkenankan untuk memberikan pembayaran apapun yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan polis tersebut apabila memorandum ini tidak disertakan di dalamnya”

Dalam kasus posisi diatas bahwa telah nyata bahwa Penggugat dalam hal ini sudah melewati batas maksimum penyelesaian *reinstatement* yaitu 12 bulan sejak tanggal kejadian kerugian terjadi yaitu dalam kasus posisi menyatakan bahwa disebabkan hampir habisnya batas waktu pelaksanaan *reinstatement*, maka pada tanggal 19 Juli 2002, Penggugat melalui broker asuransi telah mengajukan permohonan perpanjangan atas *reinstatement* atau *replacement* sampai dengan bulan Januari 2003. Namun demikian, Para Tergugat berkelit dengan menyatakan tidak pernah menerima fax mengenai permohonan perpanjangan atas *reinstatement*, malah pada tanggal 30 Juli 2002, Para Tergugat secara sepihak tanpa ada dasar hukum yang jelas meminta kepada *loss adjuster* untuk melakukan penilaian ganti kerugian secara *indemnity*. Namun dalam bantahan Para Tergugat bahwa telah memperingatkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat bahwa waktu

reinstatement akan berakhir, dikarenakan kegagalan Penggugat melakukan *reinstatement* maka *loss adjuster* melakukan penaksiran perhitungan penghitungan kerugian atas dasar *indemnity* dengan mengeluarkan *Amendment To Final Report*.

Atas hal tersebut terlepas dari dalil penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima fax permohonan perpanjangan *reinstatement* dari tergugat. Jelas bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan *reinstatement* sesuai jangka waktu penyelesaian *reinstatement* selama 12 bulan sejak tanggal kejadian terjadi yaitu 30 Juli 2001 sampai dengan 30 Juli 2002, dimana *reinstatement* baru dapat diperkirakan selesai sampai dengan bulan Januari 2003 dan seharusnya hakim memeriksa apakah betul fax tersebut dikirimkan dan diterima oleh penggugat.

Disini jelas bahwa ketentuan khusus yang diatur dalam polis tidak dapat dilaksanakan Penggugat. Sehingga dikaitkan dengan pembahasan pertama mengenai penerapan doktrin indemnitas maka penggugat hanya berhak menerima penggantian secara *indemnity* dan andaikan tergugat dalam praktek biasanya perusahaan asuransi memberikan persetujuan tertulis kepada penggugat untuk perpanjangan *reinstatement* dengan pertimbangan tertentu biasanya karena *business consideration* untuk jangka panjang maka pembayaran *reinstatement* dapat dilakukan sesuai dengan batas perpanjangan waktu yang disetujui oleh pihak Para Tergugat atau pihak penanggung.

Kemudian selanjutnya dalam ketentuan khusus yang terdapat klausul *reinstatement value clause* yang berkaitan dengan kasus posisi diatas adalah

”Penggantian secara *reinstatement* tidak berlaku

- a. Bila tertanggung tidak memberitahukan kepada penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya kerugian atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang telah disetujui secara tertulis oleh penanggung yang menunjukkan bahwa tertanggung ingin melakukan proses *reinstatement* terhadap obyek pertanggungan yang mengalami kerugian.
- b. Tertanggung tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.”

Atas ketentuan khusus diatas jelas bahwa Penggugat harus memberitahukan kepada Para Tergugat secara tertulis niatnya untuk melakukan *reinstatement* dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal kejadian kerugian. Penggugat baru menyatakan niatnya secara tertulis kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Juli 2002 dimana hal ini sudah melewati batas jangka waktu 6 bulan yang telah ditentukan. Dari ketentuan yang telah diatur dalam klausul *reinstatement value clause* jelas ternyata bahwa penggugat / tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur.

Namun Hakim dalam pertimbangan hukum menimbang, bahwa telah lewatnya waktu 12 bulan Penggugat belum juga melakukan *reinstatement* dikarenakan Para tergugat baru mengadakan pertemuan tanggal 20 september 2001 selain itu berdasarkan bukti bahwa Para Tergugat membayar uang muka kepada Penggugat pada bulan Pebruari 2002. Lewatnya waktu 12 bulan dikarenakan kelalaian Para Tergugat dan ketentuan 12 bulan yang didasarkan oleh Para Tergugat harus dikesampingkan dan berikut juga alasan bahwa penggugat tidak sanggup membangun kembali obyek pertanggungan karena menurut majelis ketentuan tersebut adalah dalam hal klaim tersebut permintaan pembayarannya diatas jumlah yang harus dibayar berdasar polis.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan kelalaian Para Tergugat karena baru diadakan pertemuan tanggal 20 september 2001 setelah 1 bulan lewat dari tanggal kejadian bukan menjadikan suatu alasan untuk mengenyampingkan ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat karena sesuai ketentuan *reinstatement value clause* perhitungan batas maksimum *reinstatement* diperhitungkan sejak tanggal kejadian bukan diperhitungkan sejak tanggal pertemuan antara Penanggung dan tertanggung. Pengertian Hakim bahwa penggugat tidak sanggup membangun kembali obyek pertanggungan karena menurut majelis ketentuan tersebut adalah dalam hal klaim tersebut permintaan pembayarannya diatas jumlah yang harus dibayar berdasar polis adalah sangat tidak berdasar. Bahwa pengertian mengenai tertanggung tidak sanggup membangun kembali obyek pertanggungan menunjukkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan

reinstatement bukan dikarenakan tertanggung meminta pembayaran klaim diatas jumlah yang harus dibayar berdasar polis. Dalam Pasal 253 KUHD sudah secara nyata dan jelas menyatakan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung hanya akan memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya untuk mengembalikan kedudukannya semula sebelum ditimpa bahaya. Karena ketidakanggapan penggugat untuk melakukan *reinstatement* sebagaimana telah diatur baik dalam polis dan *reinstatement value clause* maka Para Tergugat memberikan penggantian secara indemnity.

Namun dikarenakan atas kesepakatan yang telah diadakan oleh penanggung dan tertanggung pada tanggal 28 Agustus 2002 bahwa penanggung akan membayarkan klaim secara *reinstatement* paling lambat tanggal 06 September 2002, maka dapat disimpulkan pembayaran *reinstatement* bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam polis. Pembayaran dilakukan atas dasar kesepakatan antara Penanggung dan tertanggung untuk melakukan pembayaran secara *reinstatement*.

Ditinjau dari pertimbangan hakim bahwa hakim tidak melihat lagi ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* namun melihat kesepakatan yang baru antara Penanggung dan Tertanggung pada tanggal 28 Agustus 2002 bahwa penanggung akan membayar klaim secara *reinstatement* selambat-lambatnya tanggal 06 September 2002. Yang kemudian pertimbangan tersebut diperkuat oleh Hakim Pengadilan Tinggi bahwa memang telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan Penanggung atau Tergugat untuk melaksanakan pembayaran klaim secara *reinstatement* yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut adalah mengenai tenggat waktu pembayaran, agar jumlah yang dibayar sesuai dengan perhitungan *reinstatement*, maka untuk itu tertanggung harus memenuhi persyaratannya bahwa pembangunan dilaksanakan dalam waktu 12 bulan dan jika tidak maka harus diajukan permohonan perpanjangannya dan disetujui oleh penanggung.

Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa bila *loss adjuster* telah mengeluarkan Preliminary Loss Advice (PLA) untuk perhitungan ganti rugi

secara *reinstatement* sebesar USD 2.446.516,46 maka Para Tergugat telah mengakui dan menyetujui jumlah penggantian tersebut. Kemudian sebagai tanda persetujuan penggantian secara *reinstatement* adalah pembayaran *interim payment* yang telah didalilkan Penggugat dan oleh hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Bahwa rekomendasi perhitungan ganti rugi yang dikeluarkan oleh *loss adjuster* adalah yang bersifat sementara dan belum pasti. Tugas *loss adjuster* adalah merekomendasi bukan memutuskan atau menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Dan dasar pembayaran *interim payment* bukanlah menjadi penentuan penggantian tersebut dibayar secara *reinstatement*. Yang berhak memutuskan berapa jumlah penggantian kerugian adalah Para Tergugat dan tidak ada dasar ketentuan polis asuransi *property all risk – standard munich re* bahwa pembayaran secara *interim payment* sebagai tanda persetujuan penggantian *reinstatement*.

Kemudian dikaitkan dengan kasus arbitrase pada kasus posisi dalam polis asuransi *property all risk-standard munich re* lebih berkaitan dengan permasalahan arti dari *reinstatement* itu sendiri yaitu :

“Pemulihan atau penggantian berarti:

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru”

Atas kasus diatas yang menjadi masalah bukan perhitungan *indemnity* atau *reinstatement* tetapi lebih melihat ketidakpuasan dari pemohon atas penawaran penggantian yang ditawarkan oleh termohon dalam hal ini perusahaan asuransi. Termohon menganggap untuk penggantian kerusakan yang terjadi bila diperhitungkan secara *reinstatement* sebesar USD 83.989,50 sesuai rekomendasi dari *loss adjuster*, namun menurut pemohon kerugian yang diderita adalah sebesar USD 155.000,00 sesuai penawaran yang diberikan oleh PT. Unindo.

Atas pertimbangannya arbiter *ad-hoc* memberikan pertimbangan bahwa yang menjadi dasar perhitungan dari *loss adjuster* berasal dari penawaran dari PT. Mesindo Tekninesia tanpa ada survey ke lokasi terlebih dahulu dan kemudian melakukan revisi perhitungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian dibandingkan nilai penawaran harga PT. Unindo lebih wajar daripada penawaran harga PT. Pauwels Trafo Asia. Maka Arbiter *ad-hoc* mengabaikan rekomendasi perhitungan *loss adjuster* dan mengabulkan permohonan pemohon.

Dapat disimpulkan putusan arbitrase *ad-hoc* sudah memberikan putusan yang sesuai dari prinsip *reinstatement* itu sendiri yang memberikan penggantian yang serupa tetapi tidak lebih baik dari kondisi ketika baru.

4.4. Prosedur Pengajuan Klaim yang diatur dalam Polis Asuransi *Property All Risk – Standard Munich Re*

Ketentuan prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* diatur secara garis besar saja.

Bila dikaitkan dengan kasus putusan pengadilan dan putusan arbitrase *ad-hoc* dalam penelitian ini tidak ada permasalahan dalam proses pengajuan klaim. Pada prakteknya prosedur pengajuan klaim secara umum adalah sebagai berikut¹⁵⁵ :

a. Pelaporan klaim

Tertanggung wajib melaporkan klaim yang terjadi kepada bagian klaim perusahaan asuransi secepatnya, namun jangka waktu pelaporan adanya klaim tergantung pada ketentuan dalam polis tidak ada ketentuan yang baku namun pada umumnya untuk polis asuransi *property all risk – standard munich re* adalah 14 hari yang tercantum dalam *Loss Notification Clause (14 Days)*.

b. Tindakan yang harus segera dilakukan

¹⁵⁵ Ibid., Prosedur Klaim asuransi kerugian: asuransi harta benda (property insurance), <<http://www.ahliasuransi.com>>, diakses tanggal 29 juli 2008

Pada saat terjadi peristiwa klaim dan segera setelah kebakaran dapat dipadamkan (dalam hal terjadi kebakaran), tertanggung wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan harta benda lebih besar, antara lain:

- 1). Memanggil pemadam kebakaran, ambulans, polisi atau pelayanan darurat lainnya
- 2). Apabila dalam jam kerja – pastikan mengevakuasi (jika perlu) seluruh staf dan lingkungan sekitar
- 3). Apabila mesin utama mengalami kerusakan, dapat segera lakukan penggantian mesin/peralatan atau perbaikan
- 4). Meminta satuan keamanan untuk menjaga tempat kejadian (jika perlu)
- 5). Membuat perlindungan atau penopang sementara untuk kaca-kaca atau atap yang rusak apabila memungkinkan
- 6). memindahkan harta benda ke tempat yang lebih aman untuk mencegah kerusakan lebih lanjut
- 7). menyelamatkan catatan-catatan penting jika mungkin dilakukan
- 8). Mengambil foto sebanyak mungkin kerusakan dan *salvage* yang ada

c. Proses Klaim

Setelah pelaporan klaim dan tindakan-tindakan penyelamatan dilakukan oleh tertanggung untuk mencegah atau meminimalisasi kerugian yang lebih parah, maka selanjutnya penanggung akan melakukan proses klaim lebih lanjut, yaitu :

- 1) Perusahaan Asuransi dapat menunjuk *loss adjuster* untuk investigasi atau memeriksa kerugian/ kerusakan dan menetapkan nilai penggantian. *loss adjuster* adalah perusahaan penilai kerugian asuransi yang independen. Biaya *loss adjuster* biasanya dipikul oleh penanggung. Pihak *loss adjuster* / perusahaan asuransi akan melakukan survey ke tempat kejadian. Biasanya *surveyor* akan mendokumentasikan yang terjadi di lapangan dan melakukan wawancara kepada pegawai tertanggung sehubungan dengan kejadian tsb. Tertanggung harus bekerja sama / kooperatif dengan *loss adjuster* dan perusahaan asuransi.

- 2) Untuk mempercepat proses klaim, tertanggung dapat mempersiapkan kronologis kejadian dan menyediakan estimasi nilai kerugian / perkiraan nilai perbaikan dari supplier atau kontraktor dan memberikannya kepada *loss adjuster* / perusahaan asuransi.
- 3) Semua permintaan dokumen disampaikan tertulis, dan *loss adjuster* / perusahaan asuransi akan membantu dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan.
- 4) Tertanggung diharuskan untuk menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan secepatnya tidak lebih dari 15 hari sejak tanggal permintaan dokumen. Dalam hal tertanggung tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tertentu, tertanggung harus membuat penjelasan tertulis ke perusahaan asuransi.
- 5) Jika dokumen telah diterima, *loss adjuster* / perusahaan asuransi akan memeriksa apakah dokumen sudah sesuai dengan yang diminta.
- 6) Jika semua telah lengkap, *loss adjuster* akan membuat laporan perhitungan klaim. perusahaan asuransi akan membuat proposal pembayaran dan meminta persetujuan tertanggung. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 15 hari tetapi untuk klaim yang besar dan kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama.
- 7) Jika proposal pembayaran telah disepakati, perusahaan asuransi akan meminta tertanggung menandatangani *claim discharge form* sebelum melakukan pembayaran.

d. Informasi / Dokumen yang diperlukan

Dibawah ini adalah beberapa contoh dokumen yang biasanya diminta oleh perusahaan asuransi. Daftar ini tidak mengikat dan perusahaan asuransi mungkin meminta dokumen lain yang spesifik.

Bangunan

- 1) Gambar skema bangunan, cetak biru
- 2) Estimasi biaya perbaikan dari pihak kontraktor untuk memperbaiki, membangun kembali bangunan yang rusak seperti keadaan semula. Estimasi harus dibuat terperinci untuk bahan material dan ongkos kerja.

- 3) Jika menggunakan bahan material dan tenaga kerja sendiri, bertanggung diminta untuk menyertakan kuitansi pembelian dan perhitungan biaya upah ke perusahaan asuransi.
- 4) Biaya pembangunan kembali bangunan mungkin diminta. *Loss adjuster* / perusahaan asuransi perlu mengecek apakah nilai pertanggungannya memadai.

Mesin-mesin

- 1) Daftar seluruh mesin yang diasuransikan berikut harga barunya (atau harga pembelian awal untuk pertanggung *indemnity*). *Loss Adjuster* / perusahaan asuransi memerlukan ini untuk mengecek apakah nilai pertanggungannya memadai.
- 2) Kuitansi pembelian asli untuk mesin atau peralatan yang rusak, bila ada
- 3) Laporan Teknisi yang menerangkan sebab terjadinya kerusakan
- 4) Jika mesin masih bisa diperbaiki – sertakan daftar spare parts yang diperlukan berikut ongkos kerja
- 5) Perincian ongkos kerja untuk perbaikan
- 6) Perincian ongkos kerja untuk pemasangan kembali
- 7) Estimasi biaya penggantian mesin atau peralatan bila tidak dapat diperbaiki

Stok

- 1) Buku stok persediaan barang untuk periode 6 bulan sebelum kejadian yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran barang
- 2) Kuitansi penjualan barang untuk 6 bulan sebelum kejadian
- 3) Catatan stok pada saat kejadian, lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis
- 4) Perincian stok yang rusak lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis
- 5) Gambar skema tempat penyimpanan barang di lokasi pertanggung.

Terkadang pihak tertanggung merasa keberatan dengan prosedur pengajuan klaim yang cukup merepotkan khususnya ketika penanggung meminta dokumen-dokumen pendukung klaim. Tujuan dari penanggung meminta dokumen-dokumen pendukung klaim agar proses klaim berjalan lancar dan cepat, namun dikarenakan keberatan oleh tertanggung atas permintaan dokumen pendukung oleh penanggung mengakibatkan proses klaim dapat berlarut panjang dan kemudian muncul ketidakpuasan dari tertanggung. Tertanggung merasa bila terjadi kerugian, maka penanggung langsung berkewajiban membayar klaim sesuai taksiran kerugian menurut perhitungan tertanggung sendiri. Dalam polis sudah tercantum kewajiban tertanggung untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung, yaitu dokumen pendukung klaim untuk bangunan, mesin-mesin dan stok. Diperlukan penjelasan yang baik kepada tertanggung untuk memahami dari prosedur pengajuan klaim tersebut sehingga pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis dan tidak menimbulkan persangkaan yang negatif dari tertanggung bahkan menjadi *dispute* yang akhirnya harus diselesaikan ke jalur hukum.

4.5. Cara penyelesaian sengketa klaim asuransi *polis property all risk – standard munich re* antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis

Klausul penyelesaian sengketa klaim asuransi menurut polis asuransi *property all risk – standard munich re* dan dikaitkan dengan kasus posisi diatas bahwa dalam pertimbangannya hakim pengadilan menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penyelesaian sengketa klaim asuransi berdasarkan polis asuransi *property all risk – standard munich re*.

Pertimbangan hakim pengadilan menurut penulis belum memahami secara mendalam polis Asuransi *property all risk insurance – standard munich re*. Pertimbangan hakim yang menyatakan sesuai pasal 10 polis tersebut penyelesaian melalui arbitrase hanyalah untuk penggantian klaim


yang dibayar secara *indemnity*, tidak ada dasarnya karena tidak satupun kalimat yang menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa mengenai pembayaran secara *indemnity* dilakukan melalui jalur arbitrase.

Kemudian dalam pertimbangan hakim bahwa penyelesaian sengketa klaim asuransi yang dibayarkan secara *reinstatement* dapat melalui pengadilan dengan berdasarkan pasal 26 atau klausul *reinstatement value clause* juga sangat tidak mendasar. Pasal 26 atau klausul *reinstatement value clause* yang dimaksudkan dalam pertimbangan hakim adalah pengertian atau definisi dari *reinstatement value clause* yang mana pengertian ini sama dengan yang dijelaskan dalam *basis of settlement* / dasar penyelesaian kerugian dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re*. *Reinstatement value clause* tidak berisikan bila terjadi sengketa klaim maka diselesaikan dengan jalur pengadilan, namun berisikan pengertian dari *reinstatement* itu sendiri dan persyaratan khusus *reinstatement*. Akan tetapi dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, juga memperkuat putusan pengadilan negeri ini. Disini kita dapat melihat masih awamnya pemahaman bagi kalangan hakim itu sendiri tentang kontrak asuransi.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim mengenai penyelesaian sengketa kurang tepat, seharusnya hakim memberikan pertimbangan bahwa kasus berawal dari perselisihan antara penggugat selaku tertanggung dan Para Tergugat selaku penanggung mengenai jumlah pembayaran klaim. Maka sengketa yang terjadi karena perselisihan mengenai jumlah klaim diatur oleh polis asuransi *property all risk- standard munich re* melalui jalur arbitrase. Namun dikarenakan sudah kesepakatan bersama Penggugat dan Para Tergugat diluar dari kontrak asuransi bahwa Para Tergugat akan memberikan pembayaran secara *reinstatement* paling lambat tanggal 06 September 2002 maka keterlambatan pembayaran klaim secara *reinstatement* oleh Para Tergugat menimbulkan *wanprestasi* dan oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan sengketa ini melalui jalur pengadilan.

Kemudian dikaitkan dengan kasus arbitrase dalam permohonannya, pemohon melakukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui majelis

arbitrase *ad-hoc* karena dalam *property all risk insurance policy* Pasal 10 yang pada intinya jika terjadi perselisihan klaim akan diselesaikan melalui arbitrase. Sehingga tidak mengada – ngada jika permasalahan ini diajukan kepada Majelis arbitrase untuk diputuskan. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon atau tertanggung sudah memahami isi polis sehingga bila terjadi perselisihan klaim maka diselesaikan dengan jalur arbitrase sebagaimana sudah terdapat dalam ketentuan polis.

 Penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat dilakukan di luar jalur arbitrase yaitu pengadilan seperti sengketa klaim asuransi karena adanya perbuatan melawan hukum, *wanprestasi*, penolakan klaim atau adanya tindak pidana oleh tertanggung atau penanggung, kecuali untuk sengketa mengenai jumlah kerugian / klaim yang harus dibayar berdasarkan polis akan diselesaikan melalui jalur arbitrase.